

Jurist-Diction

Volume 2 No. 1, Januari 2019

Article history: Submitted 2 December 2018; Accepted 6 January 2019; Available online 27 January 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK

Firmansyah Wira Dwi Putra

firmansyahwdp@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

In the thesis entitled “Criminal Accountability of parents Against the economic exploitation of Children” is on the basis of juridical normative research using the approach of the Act, the approach to the case, and a conceptual approach with the following problem formulation: 1. What is a criminal act related to the economic exploitation of the parents against their child? and 2. What is the ratio decidendi over court rulings related to the responsibility of parents towards the child’s exploits. In criminal law, there is a known criminal responsibility for criminal acts committed. In the case of economic exploitation of children occurs the use of the child as a victim, especially if the perpetrator of the crime of economic exploitation is a parent is required criminal responsibility for parents who commit the related crime. Analysis of this case of economic exploitation is an analysis of academic studies. The results of this analysis are expected to be a breakthrough in the criminal responsibility of parents who exploit children.

Keywords: *Crime of Economic Exploitation; Child as Victim; Criminal Responsibility of Parents; Perpetrator’s Parents.*

Abstrak

Dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak” ini berdasarkan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan rumusan masalah sebagai berikut 1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak dan 2. Bagaimana ratio decidendi atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terjadi pemanfaatan terhadap diri anak sebagai korban, terlebih apabila pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut merupakan orang tua diperlukan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana terkait. Anak yang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Analisis terhadap kasus eksploitasi ekonomi ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Kata kunci: Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi; Anak Sebagai Korban; Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua; Orang Tua Pelaku.

Pendahuluan

Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan Sumber Daya Manusia yang harus kita jaga karena mereka adalah generasi muda penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan nasional

negara. Anak memiliki peranan penting dan strategis sehingga memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh karena anak belum mampu untuk melindungi hak-hak nya sendirian, maka negara dan masyarakat, khususnya orang tua harus bisa mengusahakan perlindungan anak.¹

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 Nopember 1989 diumumkan Deklarasi Hak-Hak Anak secara universal dengan memuat 10 (sepuluh) prinsip tentang hak anak, yaitu:²

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapat perlindungan
4. Hak untuk mendapat nama (identitas)
5. Hak untuk mendapat status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara”. Pada pasal ini menjelaskan bahwa Negara wajib melindungi dan memelihara anak yang dilantarkan oleh orang tuanya sehingga si anak tidak kehilangan hak-haknya. Sedangkan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia berbunyi “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Merujuk dari pasal tersebut maka kewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib untuk melindungi dan memelihara hak anak.

Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa Perlindungan

¹ Abimantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Laksbang PRESSindo 2016).[47].

² Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Nuansa Cendekia 2005).[32].

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada pasal 1 angka (6) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Dalam pasal ini, mendefinisikan anak terlantar bisa saja dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat ataupun keluarga terdekat yang dimana si anak tidak terpenuhi kebutuhannya termasuk dalam ekonomi sehingga memungkinkan si anak untuk di eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.

Dapat disimpulkan dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas bahwa orang tua, keluarga, dan negara bertanggungjawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak, agar anak dapat menjalani hidup sebagaimana yang layak dan tidak menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi setiap kebutuhan si anak hingga dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak yang mengatur:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”.

Bila dilihat dari Pasal 26 UU Perlindungan Anak tersebut maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara kelangsungan hidup si anak yang juga disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau berdiri sendiri.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

sampai yang bersangkutan dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan: Larangan tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur (15 tahun ke bawah), dan dengan alasan apapun mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka yang terdapat pada Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) serta Children Rights Convention (*CRC*) melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa:

“Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”.

Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini sehingga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil (*due process of law*) dan bermartabat sehingga kewajiban utama negara peserta ialah memasukkan hasil konvensi yang dimaksud kedalam lingkungan nasional seperti melaksanakan ratifikasi terlebih dahulu atas hasil konvensi, sebelum dituangkan dalam bentuk suatu undang-undang khusus.³

Dalam hal ini, anak perlu dilindungi dari perlakuan diskriminasi, pelecehan, penelantaran, kekerasan maupun eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, keluarga maupun orang lain. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Refika Aditama 2000).[52].

(*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu perlindungan anak menjadi salah tujuan pembangunan yang harus diperhatikan. Dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan.⁴

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain:

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:⁵

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan
 - 1) Ketidakadilan
 - 2) Perlakuan salah lainnya

Dalam pasal ini, menjelaskan bahwa orang tua ataupun wali dari anak tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan maupun pemeliharaan anak dari berbagai perlakuan yang salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penalantaran. Bila terjadi tindakan yang telah disebutkan akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak tersebut sehingga orang tua

⁴ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bumi Aksara 1990).[10].

⁵ Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (C.V Novindo Pustaka Mandiri 2001).[8].

harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. Pada saat ini, kasus yang melibatkan anak sebagai korban mempunyai banyak modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang dimana pelaku tersebut adalah orang tua kandung dari si anak yang di perdagangkan atau di pekerjakan secara paksa oleh orang tua mereka.

Kasus perdagangan orang dan perlindungan anak. I dan NH, dua orang Joki 3 in 1 telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal, Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, mengatakan para pelaku memaksa anak berusia 5 sampai 6 tahun melakukan pekerjaan, meminta-minta, dan disewakan seharga Rp 200 ribu. Apabila tak mengikuti perintah, maka anak akan dipukul.

Aparat kepolisian akan bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menindak lanjuti. Para pelaku disangkakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 76 B, 76 C, 76 F, dan 76 I juncto Pasal 80 ayat 1 dan Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.⁶ Selanjutnya, adalah kasus seorang ibu tega mengeksploitasi kedua putri kandungnya sebagai pengemis. Kini, kasusnya dalam penanganan unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Dalam pemeriksaan, Istiqomah mengakui sudah menjalankan bisnis tersebut tiga tahun, dengan hasil perhari dari mengamen dan mengemis berkisar Rp200-400 ribu. Kedua korban dipaksa ibunya mengamen dan mengemis sesuai pulang sekolah, di mana waktu bekerjanya mulai pukul 16.00 Wib hingga pukul 22.00. Apabila hasil yang diperoleh keduanya tidak sesuai dengan harapan, maka tersangka akan memarahi dan memberikan berbagai hukuman kepada kedua putri kandungnya ini. Terbongkarnya kasus eksploitasi anak ini ketika polisi mencurigai aktivitas pekerjaan yang dilakukan kedua korban di kawasan Waduk Unesa. Setelah

⁶ Glery Lazuardi 'Miris Orang Tua Jadikan Anaknya Pengemis Di Ibukota' <http://www.tri-bunnews.com/metropolitan/2016/03/24/miris-orangtua-tega-jadikan-anaknya-pengemis-di-ibu-kota> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:35AM.

diselidiki, ternyata seluruh hasil kerja korban diberikan kepada tersangka yang sudah menunggu tidak jauh dari kedua putrinya bekerja. Kepada polisi, tersangka mengaku terpaksa mempekerjakan kedua putri kandungnya, karena terdesak kebutuhan ekonomi. Terlebih, suaminya pergi meninggalkan mereka. Bersama tersangka, polisi mengamankan sebuah speaker aktif yang digunakan untuk mengamen, uang tunai hampir Rp2,5 juta hasil mengemis dan mengamen. Sementara itu, untuk keselamatan korban, saat ini kedua korban dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tersangka yang tega mengeksploitasi anaknya terpaksa mendekam di dalam tahanan, dan terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara.⁷

Petugas Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat berhasil mengamankan dua anak kecil yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya. Selain mengamankan anak kecil tersebut, Herlina (40) ibu anak tersebut turut diamankan di Jalan Pembangunan I, Gambir, Jakarta Pusat. Kepada petugas, Herlina membantah telah mengeksploitasi atau mempekerjakan anaknya sebagai pengemis. Herlina juga sempat melawan petugas dengan cara mencakar dan menggigit saat akan dibawa ke dalam mobil milik Sudin Sosial Jakarta Pusat. “Mana mungkin saya mempekerjakan anak saya sendiri. Saya itu juga benci melihat anak-anak meminta kepada orang,” ucapnya kepada petugas.

Sementara itu, Kepala Sudin Sosial (Kasudinsos) Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati memastikan Herlina melakukan eksploitasi atau mempekerjakan dua putrinya, Regina, 9 dan Dina, 10, sebagai pengemis. Dikarenakan saat petugas menangkap kedua bocah tersebut, Herlina berada tidak jauh melakukan pemantauan. “Modus kayak begini sering kita dapati dimana Si anak disuruh mengemis, sedangkan orangtuanya duduk tidak jauh sambil mengamati. Tapi untuk Herlina sendiri, ia mengaku tidak setiap hari mempekerjakan putrinya,” terang Susan. Karena Herlina dan kedua anaknya telah dikirim ke panti sosial, sambung Susan, ia pun akan berkoordinasi kembali dengan pihak panti untuk mendalami dugaan

⁷ Yudha Prawira ‘*Siswi SD dan TK Dipaksa Mengemis oleh Ibunya, Sehari Dapat Rp400Ribu*’ <https://daerah.sindonews.com/read/1118748/23/siswi-sd-dan-tk-dipaksa-mengemis-oleh-ibunya-sehari-dapat-rp400-ribu-1466569429> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:56AM.

eksploitasi anak tersebut “Kita masih dalam, tapi untuk kasus eksploitasi anak ini kan masuk ranah pidana dan Polisi tangani,” tutupnya. (Christ Kominfomas JP).⁸

Terry E. Lawson, psikiater anak mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan menjadi 4 (empat) yaitu :⁹

1. Kekerasan secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.
2. Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan secara seksual, berupa perlakuan pra-kontak seksual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.
4. Kekerasan secara social, mencakup penelantaran dan eksploitasi pada anak. Penelantaran anak berupa sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak terhadap perkembangan anak.

Dalam beberapa contoh kasus tersebut dan juga psikiater anak, orang tua kandung juga bisa melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak kandungnya. Dalam hal ini, anak kandung tersebut disuruh untuk meminta-minta/mengemis, dan juga berpura-pura berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang seharusnya adalah tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga termasuk kebutuhan hidup bagi si anak tersebut yang dimana termasuk dalam kekerasan sosial.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak?
2. Bagaimana *ratio decidendi* atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak?

⁸ Christ Kominfomas ‘*Diduga Eksploitasi, Ibu Pengemis Diamankan Petugas*’ <http://pusat.jakarta.go.id/?berita=Diduga.Eksploitasi,Ibu.Pengemis.Diamankan.Petugas&web&mod=full-main§ion=info&action=news&id=0000000799> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 11:03AM.

⁹ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Child Abuse* (Airlangga University Press, Surabaya 2002).[48].

Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, maksud dari secara yuridis adalah bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Sedang tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini menganalisa tindak pidana terkait eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.¹⁰ Selanjutnya, pengertian eksploitasi terhadap anak yang dipahami secara umum ialah mempekerjakan seorang anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kesejahteraan anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga memberikan penjelasan tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Seorang anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, dan termasuk

¹⁰ <https://www.kbbi.web.id/eksploitasi> diakses pada Tanggal 11 Maret 2018 pukul 23:00 WIB.

anak yang masih berada dalam kandungan. Berarti seorang anak berhak mendapat perlindungan untuk segala kepentingannya dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan ibunya.

Anak sering kali dijadikan objek untuk mencari keuntungan serta untuk menghasilkan uang oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orangtua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu dari anak tersebut, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak yang dapat dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak. Karena menurut Pasal 76I Undang-Undang perlindungan Anak telah mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” maka dapat dikatakan bahwa Anak jalanan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:¹¹

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak / Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*)

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena telah merampas hak-hak anak, seperti tidak mendapatkan perawatan yang baik, pendidikan yang layak, kurangnya kasih sayang dari orang tua dan sarana bermain seperti anak seusianya yang juga akan berdampak pada mental sehingga menyebabkan gangguan psikis. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPAI, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terjadinya trafficking dan eksploitasi diantaranya:¹²

¹¹ Laily Akbariah, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak*, Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Ilmu Administrasi, Malang 2013).[51].

¹² Davit Setyawan ‘*Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Anak*’<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada Tanggal 12 Maret 2018 pukul 20:15 WIB.

Faktor Internal;

A. Geografis

1) Bentuk kepulauan, banyak celah keluar masuk terutama dari jalur laut;

2) Indonesia berada dekat dengan negara pengguna jasa TKI.

B. Ekonomi

1) Kemiskinan, lapangan kerja terbatas, penambahan pengangguran;

2) Kurangnya penyediaan lapangan kerja dan minimnya jaminan sosial.

C. Sosial dan Budaya

1) Kualitas SDM yang rendah;

2) Perilaku yang membudaya seperti pernikahan dini dan hutang.

D. Keamanan

1) Lemahnya pengawasan terhadap PJTKI;

2) Keterbatasan aparat keamanan;

3) Lemahnya koordinasi instansi terkait.

Faktor Eksternal;

A. Kemajuan teknologi informasi, Transportasi;

B. Meningkatnya kebutuhan TKI di luar negeri;

C. Agen TKI di negara asing yang tidak terjangkau pengawasan;

D. Nilai kompetitif TKI Indonesia lebih rendah di bandingkan dengan TKI dari negara lain.

E. Kesewenangan majikan kerja diluar jangkauan pengawasan.

F. Kelemahan diplomasi/promosi upaya Indonesia.

KPAI sendiri ialah singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni sebuah lembaga khusus yang menjalankan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas guna untuk melanjutkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan. Adapun tugas dan fungsi KPAI menurut pasal 76 UU Perlindungan Anak ialah :

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Terutama pada daerah perkotaan yang tekanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangat tinggi, sehingga menyebabkan rawan terjadinya tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk dapat membantu meningkatkan

perekonomian keluarga, padahal usia anak tersebut belum sepatutnya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memberikan kontribusi berupa uang kepada keluarga. Menurut Bagong, kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Pada akhirnya orang tua tersebut menyuruh anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kecenderungan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama.¹³

Dalam eksploitasi terhadap anak menyebabkan beberapa dampak bagi psikis maupun fisik dari anak yang telah di eksploitasi. Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum seperti:¹⁴

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
8. Gangguan personaliti.
9. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.

Dapat disimpulkan bahwa anak yang sering menjadi korban eksploitasi dalam segi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu perekonomian keluarga. Dalam hal anak tereksplorasi secara ekonomi yang seharusnya bertanggung jawab adalah orangtua karena orang tua atau lingkungan secara tidak langsung memaksa anak untuk bekerja dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Ratio decidendi atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak?

Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa MAISAROH yang telah terbukti secara nyata dan

¹³ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis and Child Abuse* (Airlangga University press Kampus C Unair, Surabaya 2002).[25].

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Kencana, Jakarta 2010).[111].

sesuai dengan kejadian yang sebenarnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyuruh kedua anaknya untuk mengamen dan seluruh penghasilan yang didapat kedua anak tersebut dari mengamen diserahkan kepada terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Jaksa Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa ecek-ecek yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan di paku di kayu kecil dan barang bukti sejumlah uang dengan total nilai Rp. 54.100,- (lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang terbagi antara uang lembaran dengan total Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang koin sebanyak Rp. 26.100,- (dua puluh enam ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa seperti yang diketahui untuk dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni unsur-unsur yang terkandung haruslah terpenuhi, diantaranya yakni unsur “setiap orang” dan unsur “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah Manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini terdakwa adalah subyek hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak” adalah suatu perbuatan yang berarti politik pemanfaatan secara sewenang-sewenang atau terlalu berlebihan terhadap subyek eksploitasi hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kesejahteraan. Dalam hal ini terdakwa telah menyuruh kedua anaknya mengamen untuk membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut diatas, bahwai maka seluruh unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dan dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan masa penahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan merusak masa depan korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa memiliki 8 orang anak yang masih kecil dan masih sangat butuh perawatan dan nafkah dari ibunya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak secara singkatnya adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri sendiri, penghisapan, pendayagunaan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Maka anak yang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan bagi pelaku (orang tua) akan mempertanggung jawabkan pidana apabila ada laporan yang diterima oleh pihak berwenang.

Berdasarkan beberapa putusan yang telah dibahas di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan tersebut *ratio decidendi* yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dalam memberikan putusan dan hukuman pidana karena alat bukti yang diperoleh selama proses peradilan telah memenuhi

unsur-unsur yang ada dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yakni saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa yang telah mengakui adanya tindak pidana tersebut. dan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan adil bagi terdakwa maupun korban eksploitasi ekonomi anak tersebut.

Daftar Bacaan

Buku

Laily Akbariah, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak*, (Fakultas Ilmu Administrasi, Malang 2013).

Romli Atmasista, *Pengantar Hukum Internasional* (Refika Aditama, Bandung 2000).

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Nuansa Cendekia, Bandung 2005).

Abimantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016).

Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bumi Aksara, Jakarta 1990).

Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001).

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Kencana, Jakarta 2010).

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis And Child Abuse* (Airlangga University Press, Surabaya 2002).

Laman

Glery Lazuardi 'Miris Orang Tua Tega Jadikan Anaknya Pengemis di Ibukota' <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/24/miris-orangtua-tega-jadikan-anaknya-pengemis-di-ibu-kota> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:35 WIB.

Yudha Prawitra 'Siswi SD dan TK Dipaksa Mengemis oleh Ibunya, Sehari Dapat Rp400Ribu' <https://daerah.sindonews.com/read/1118748/23/siswi-sd-dan-tk-dipaksa-mengemis-oleh-ibunya-sehari-dapat-rp400-ribu-1466569429> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:56 WIB.

Christ Kominfomas '*Diduga Eksploitasi, Ibu Pengemis Diamankan Petugas*' <http://pusat.jakarta.go.id/?berita=Diduga.Eksploitasi,.Ibu.Pengemis.Diamankan.Petugas&web&mod=fullmain§ion=info&action=news&id=000000079> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 11:03 WIB.

Davit Setyawan '*Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak*' <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada Tanggal 12 Maret 2018 pukul 20:15 WIB.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

HOW TO CITE: Firmansyah Wira Dwi Putra, '*Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak*' (2019) Vol. 2 No. 1 Jurist-Diction.